



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Krisna Pradana Bin Slamet Wahyudi**;
2. Tempat lahir : Pagar Merbau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perum PKS Kebun PTPN V Sei Pagar
RT 033 RW 009 Desa Hangtuhah Kec. Perhentian
Raja Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Krisna Pradana Bin Slamet Wahyudi ditangkap tanggal 22

November 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Krisna Pradana Bin Slamet Wahyudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Krisna Pradana Bin Slamet Wahyudi** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 Warna Hitam;
- 1 (satu) tas ransel merek MINISO LIFE warna krem;

Dikembalikan kepada saksi korban BRENDA KLARISA ANSHARA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA dengan No. pol BM 4655 ZAU warna hitam No. rangka MHIKC0112NK049391 dan No. mesin KC01E-1049402 beserta kunci kontak;

Dikembalikan Kepada berhak yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Krisna Pradana Bin Slamet Wahyudi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Krisna Pradana Bin Slamet Wahyudi**, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa KRISNA PRADANA Bin SLAMET WAHYUDI berangkat menuju arah Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi BM 4655 ZAU. Sesampainya di Jalan Lintas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa melihat keberadaan Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA Binti APRIANTO yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BM 2674 ABU dengan sebuah tas ransel warna krem yang berisikan buku sekoah dan 1 (satu) unit HandPhone Oppo A5 warna hitam yang disandangnya yang hendak menuju ke sekolahnya, Melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk mengambil tas sandang milik Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA, kemudian Terdakwa pun langsung mendekati dan pepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA untuk memastikan keadaan aman pada saat itu, lalu dalam keadaan pepet sepeda motor Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya langsung merampas tas yang disandang oleh Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA dengan cara menarik tas tersebut dengan tangan terdakwa hingga tali pada tas yang disandang dipakai oleh Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA tersebut menjadi putus dan tas pun berhasil Terdakwa dapatkan, Mendapati hal tersebut, membuat Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA menjadi terkejut dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan ".....maling... maling..... maling,... " menuju ke arah Desa Teratak Buluh, Sesampainya di Desa Kampung Pinang, Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA yang sedang mengejar terdakwa melihat terdakwa ingin berbelok dan berputar arah sehingga kemudian oleh Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA menabrak sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga oleh Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA terjatuh dan terdakwa berusaha kembali melarikan diri tetapi warga masyarakat melihat dan langsung menangkap terdakwa dan mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445 / Pusk-P.Raja / TU / 2023 / 9367 Tanggal 22 November 2023 Perihal Hasil Visum Pemeriksaan Luar Atas Nama BRENDA KLARISA ANSHARA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERRY RALDI, Selaku Dokter pada UPT Puskesmas Pantai Raja, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap BRENDA KLARISA ANSHARA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang jam 08.00 WIB, Pasien di jambret dan terjatuh mengenai betis kanan memar berwarna merah dengan ukuran 2,5 cm, sakit pada pergelangan dan telapak tangan kiri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi BRENDA KLARISA ANSHARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Brenda Klarisa Anshara Binti Aprianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 06.24 Wib di Jalan Raya Desa Kubang Raya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada awalnya saat saksi dalam perjalanan menuju kesekolah dengan mengendarai sepeda motor lalu tiba-tiba saksi dipepet oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menarik tas ransel warna krem yang berisi buku sekolah dan 1 unit handphone merk OPPO A5 warna hitam yang saksi pakai, akibat tarikan tersebut tali tas milik saksi putus dan Terdakwa pun berhasil mengambil tas milik saksi tersebut, setelah berhasil mengambil dan menguasai tas tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kearah Desa Teratak Buluh, mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan pengejaran sambil berteriak " *Maling, maling, maling* ", kemudian saat melewati Desa Kampung Pinang kec. Perhentian Raja saksi dibantu oleh beberapa orang warga untuk melakukan pengejaran kemudian ketika sampai di atas sebuah jembatan yang berada di Desa Kampung Pinang, Terdakwa terlihat ingin berbelok dan berputar arah sehingga akhirnyan sepeda motor yang saksi kendarai menabrak sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa, akibat tabrakan tersebut saksi terjatuh sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh beberapa orang warga.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah tas ransel warna krem yang berisi buku sekolah dan 1 unit handphone merk OPPO A5 warna hitam.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat yakni 1 unit sepeda motor merk Honda Verza No.Pol BM 4655 ZAU beserta kunci kontak.
 - Bahwa yang saksi alami akibat kejadian tersebut yakni saksi mengalami luka gores dibagian lutut dan dan telapak tangan serta pergelangan kaki sebelah kanan mengalami bengkak terkilir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Muhammad Iqbal Firdaus Bin Ade Purwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 06.24 Wib di Jalan Raya Desa Kubang Raya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Mesjid Nur Hidayah yang berada di Desa Kampung Pinang bersama dengan paman saksi bernama Zulfan Effendi dan Rio serta beberapa orang jamaah masjid lainnya, adapun yang kami lakukan saat itu adalah sedang duduk-duduk didepan Mesjid setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian Zulfan Effendi dihubungi oleh salah seorang warga memberitahukan bahwa ada Terdakwa Jambret yang sedang melarikan diri melewati Mesjid Nur Hidayah tempat saksi bekerja sebagai tukang bangunan, mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan beberapa orang warga lainnya langsung berdiri diatas jembatan untuk menghadang Terdakwa.
 - Bahwa menurut keterangan korban Brenda Klarisa Anshara, cara Terdakwa melakukan Pencurian Dengan Kekerasan tersebut adalah dengan cara awalnya saat Brenda Klarisa Anshara dalam perjalanan menuju kesekolah dengan mengendarai sepeda motor lalu tiba-tiba dipepet oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menarik tas ransel warna krem yang berisi buku sekolah dan 1 unit handphone merk OPPO A5 warna hitam yang dipakainya, akibat tarikan tersebut tali tas milik Brenda Klarisa Anshara putus dan Terdakwa pun berhasil mengambil tas tersebut, setelah berhasil mengambil dan menguasai tas tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kearah Desa Teratak Buluh, mengetahui hal tersebut Brenda Klarisa Anshara langsung melakukan pengejaran sambil berteriak “ *Maling, maling, maling* “, kemudian saat melewati Desa Kampung Pinang kec. Perhentian Raja dengan dibantu oleh beberapa orang warga untuk melakukan pengejaran, kemudian ketika sampai di atas sebuah jembatan yang berada di Desa Kampung Pinang, Terdakwa terlihat ingin berbelok dan berputar arah sehingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai Brenda

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klarisa Anshara menabrak sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa, akibat tabrakan tersebut Brenda Klarisa Anshara dan Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil kami amankan.
- Bahwa barang milik Brenda Klarisa Anshara yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah tas ransel warna krem yang berisi buku sekolah dan 1 unit handphone merk OPPO A5 warna hitam.
 - Bahwa pada saat melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut Terdakwa ada menggunakan alat yakni 1 unit sepeda motor merk HONDA VERZA no.pol BM 4655 ZAU beserta kunci kontak;
 - Bahwa yang dialaminya akibat kejadian tersebut yakni Brenda Klarisa Anshara mengalami luka gores dibagian lutut dan dan telapak tangan serta pergelangan kaki sebelah kanan mengalami bengkak terkilir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Rio Hermawanto Bin Suherwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 06.24 Wib di Jalan Raya Desa Kubang Raya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Mesjid Nur Hidayah yang berada di Desa Kampung Pinang bersama dengan Zulfan Effendi dan Ikbal serta beberapa orang jamaah masjid lainnya, adapun yang kami lakukan saat itu adalah sedang duduk-duduk didepan Mesjid setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian Zulfan Effendi dihubungi oleh salah seorang warga memberitahukan bahwa ada Terdakwa Jambret yang sedang melarikan diri melewati Mesjid Nur Hidayah, mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan beberapa orang warga lainnya langsung berdiri diatas jembatan untuk menghadang Terdakwa.
 - Bahwa menurut keterangan korban Brenda Klarisa Anshara, cara Terdakwa melakukan Pencurian Dengan Kekerasan tersebut adalah dengan cara awalnya saat Brenda Klarisa Anshara dalam perjalanan menuju kesekolah dengan mengendarai sepeda motor lalu tiba-tiba dipepet oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menarik tas ransel warna krem yang berisi buku sekolah dan 1 unit handphone merk OPPO A5 warna hitam yang dipakainya, akibat tarikan tersebut tali tas milik Brenda Klarisa Anshara putus dan Terdakwa pun berhasil mengambil tas tersebut, setelah berhasil mengambil dan menguasai tas tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kearah Desa Teratak Buluh, mengetahui hal tersebut Brenda Klarisa Anshara langsung melakukan pengejaran sambil berteriak “ Maling,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling, maling “ , kemudian saat melewati Desa Kampung Pinang kec. Perhentian Raja dengan dibantu oleh beberapa orang warga untuk melakukan pengejaran, kemudian ketika sampai di atas sebuah jembatan yang berada di Desa Kampung Pinang, Terdakwa terlihat ingin berbelok dan berputar arah sehingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai Brenda Klarisa Anshara menabrak sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa, akibat tabrakan tersebut Brenda Klarisa Anshara dan Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil kami amankan.

- Bahwa barang milik Brenda Klarisa Anshara yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah tas ransel warna krem yang berisi buku sekolah dan 1 unit handphone merk OPPO A5 warna hitam.
- Bahwa pada saat melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut Terdakwa ada menggunakan alat yakni 1 unit sepeda motor merk HONDA VERZA no.pol BM 4655 ZAU beserta kunci kontak.
- Bahwa yang dialaminya akibat kejadian tersebut yakni Brenda Klarisa Anshara mengalami luka gores dibagian lutut dan dan telapak tangan serta pergelangan kaki sebelah kanan mengalami bengkok terkilir Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Lintas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas ransel, yang mana Isi dalam tas tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone. Kemudian, Cara yang Terdakwa lakukan didalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara merampas tas yang berisi handphone dan berada dalam penguasaan orang lain. Setelah itu, Terdakwa langsung melarikan diri, namun Terdakwa berhasil mengejar kami. Kemudian alat yang Terdakwa pergunakan didalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza, nomor Polisi BM 4655 ZAU;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang kami ambil terjatuh pada saat kami dikejar oleh pihak Kepolisian. Adapun kami mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza, nomor Polisi BM 4655 ZAU tersebut telah diamankan, pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa telah selesai melaksanakan ronda malam di areal kebun Kelapa Sawit milik PTPN V. Kemudian Terdakwa merasa suntuk karena tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru untuk menghilangkan suntuk tersebut. Sekitar pukul 06.00 wib, Terdakwa sampai diseputaran Jalan Lintas Desa Kubang Jaya dan timbul niat untuk mengambil sesuatu barang yang dapat dijadikan uang. Lalu Terdakwa tetap berjalan dengan menggunakan sepeda motor sambil melihat orang yang menjadi sasaran. Sekitar pukul 06.20 Wib, Terdakwa melihat sasaran seorang anak perempuan dengan menggunakan sepeda motor dan membawa tas ransel yang berisi Handphone. Melihat hal itu, Terdakwa mencoba mendekati sasaran dan pada saat situasi aman, lalu Terdakwa langsung merampas tas korban, yang disandangnya hingga putus dan Terdakwa langsung melarikan diri, namun Terdakwa dikejar oleh korban, sehingga terjadi kejar-kejaran. Sesampainya di Desa Kampung Pinang, Terdakwa melihat korban masih mengejar dan Terdakwa tetap melarikan diri, namun pada saat akan memasuki jembatan Depan Mesjid Desa Kampung Pinang, lalu Terdakwa terjatuh dan secara spontan Terdakwa langsung mencoba melarikan diri, namun Terdakwa sudah berhasil ditangkap. Tidak lama kemudian, Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat bersama pihak Kepolisian. Setelah itu, Terdakwa beserta sepeda motor yang kami pergunakan dibawa ke kantor Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 Warna Hitam;
- 1 (satu) tas ransel merek MINISO LIFE warna krem;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA dengan No. pol BM 4655 ZAU warna hitam No. rangka MHIKC0112NK049391 dan No. mesin KC01E-1049402 beserta kunci kontak;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/Pusk-P.Raja/TU/2023/9367 tanggal 22 November 2023 Perihal Hasil Visum Pemeriksaan Luar Atas Nama Brenda Klarisa Anshara, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erry Raldi, Selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada UPT Puskesmas Pantai Raja, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Brenda Klarisa Anshara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang jam 08.00 Wib, Pasien di jambret dan terjatuh mengenai betis kanan memar berwarna merah dengan ukuran 2,5 cm, sakit pada pergelangan dan telapak tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Terdakwa berangkat menuju arah Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi BM 4655 ZAU. Sesampainya di Jalan Lintas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa melihat keberadaan Saksi Brenda Klarisa Anshara Binti Aprianto yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BM 2674 ABU dengan sebuah tas ransel warna krem yang berisikan buku sekolah dan 1 (satu) unit HandPhone Oppo A5 warna hitam yang disandangnya yang hendak menuju ke sekolahnya, melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk mengambil tas sandang milik Saksi Brenda Klarisa Anshara, kemudian Terdakwa pun langsung mendekati dan pepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Brenda Klarisa Anshara untuk memastikan keadaan aman pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya dalam keadaan memepet sepeda motor Saksi Brenda Klarisa Anshara Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya langsung merampas tas yang disandang oleh Saksi Brenda Klarisa Anshara dengan cara menarik tas tersebut dengan tangan terdakwa hingga tali pada tas yang disandang dipakai oleh Saksi Brenda Klarisa Anshara tersebut menjadi putus dan tas pun berhasil Terdakwa dapatkan, Mendapati hal tersebut, membuat Saksi Brenda Klarisa Anshara menjadi terkejut dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan "....maling... maling....maling, ... " menuju ke arah Desa Teratak Buluh dan sesampainya di Desa Kampung Pinang, Saksi Brenda Klarisa Anshara yang sedang mengejar terdakwa melihat terdakwa ingin berbelok dan berputar arah sehingga kemudian oleh Saksi Brenda Klarisa Anshara menabrak sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga oleh Saksi Brenda Klarisa Anshara terjatuh dan terdakwa berusaha kembali melarikan diri tetapi warga masyarakat melihat dan langsung menangkap terdakwa dan mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi Brenda Klarisa Anshara mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/Pusk-P.Raja/TU/2023/9367 tanggal 22 November 2023 Perihal Hasil Visum Pemeriksaan Luar Atas Nama Brenda Klarisa Anshara, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erry Raldi, Selaku Dokter pada UPT Puskesmas Pantai Raja, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Brenda Klarisa Anshara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :
Pasien datang jam 08.00 Wib, Pasien di jambret dan terjatuh mengenai betis kanan memar berwarna merah dengan ukuran 2,5 cm, sakit pada pergelangan dan telapak tangan kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Brenda Klarisa Anshara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon (natuurlijke persoon)* maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Krisna Pradana Bin Slamet Wahyudi** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mengambil"* yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan *"benda"* yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Terdakwa berangkat menuju arah Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam Nomor Polisi BM 4655 ZAU. Sesampainya di Jalan Lintas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa melihat keberadaan Saksi Brenda Klarisa Anshara Binti Aprianto yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BM 2674 ABU dengan sebuah tas ransel warna krem yang berisikan buku sekolah dan 1 (satu) unit HandPhone Oppo A5 warna hitam yang disandangnya yang hendak menuju ke sekolahnya, melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk mengambil tas sandang milik Saksi Brenda Klarisa Anshara, kemudian Terdakwa pun langsung mendekati dan pepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Brenda Klarisa Anshara untuk memastikan keadaan aman pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keadaan memepet sepeda motor Saksi Brenda Klarisa Anshara Terdakwa langsung merampas tas yang disandang oleh Saksi Brenda Klarisa Anshara dengan cara menarik tas tersebut dengan tangan terdakwa hingga tali pada tas yang disandang dipakai oleh Saksi Brenda Klarisa Anshara tersebut menjadi putus dan tas pun berhasil Terdakwa dapatkan, Mendapati hal tersebut, membuat Saksi Brenda Klarisa Anshara menjadi terkejut dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan ".....maling...maling..... maling,... " menuju ke arah Desa Teratak Buluh dan sesampainya di Desa Kampung Pinang, Saksi Brenda Klarisa Anshara yang sedang mengejar terdakwa melihat terdakwa ingin berbelok dan berputar arah sehingga kemudian oleh Saksi Brenda Klarisa Anshara menabrak sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga oleh Saksi Brenda Klarisa Anshara terjatuh dan terdakwa berusaha kembali melarikan diri tetapi warga masyarakat melihat dan langsung menangkap terdakwa dan mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi Brenda Klarisa Anshara mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/Pusk-P.Raja/TU/ 2023/ 9367 tanggal 22 November 2023 Perihal Hasil Visum Pemeriksaan Luar Atas Nama Brenda Klarisa Anshara, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erry Raldi, Selaku Dokter pada UPT Puskesmas Pantai Raja, yang telah melakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Brenda Klarisa Anshara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang jam 08.00 Wib, Pasien di jambret dan terjatuh mengenai betis kanan memar berwarna merah dengan ukuran 2,5 cm, sakit pada pergelangan dan telapak tangan kiri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Brenda Klarisa Anshara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa tas ransel warna krem yang berisikan buku sekolah dan 1 (satu) unit HandPhone Oppo A5 warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Brenda Klarisa Anshara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas ransel warna krem yang berisikan buku sekolah dan 1 (satu) unit HandPhone Oppo A5 warna hitam tersebut, tanpa seizin Saksi Brenda Klarisa Anshara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 Warna Hitam;
- 1 (satu) tas ransel merek MINISO LIFE warna krem;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Brenda Klarisa Anshara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA dengan No. pol BM 4655 ZAU warna hitam No. rangka MHIKC0112NK049391 dan No. mesin KC01E-1049402 beserta kunci kontak;

dikembalikan Kepada berhak yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Brenda Klarisa Anshara mengalami luka lecet;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Brenda Klarisa Anshara;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Krisna Pradana Bin Slamet Wahyudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5 Warna Hitam;
 - 1 (satu) tas ransel merek MINISO LIFE warna krem;

Dikembalikan kepada saksi korban Brenda Klarisa Anshara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VERZA dengan No. pol BM 4655 ZAU warna hitam No. rangka MHIKC0112NK049391 dan No. mesin KC01E-1049402 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)